

PERUBAHAN KE-2 INKA ANRI NO. 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19  
DI ANRI  
2020

INKA NO. 4 TAHUN 2020, 6 HLM

INSTRUKSI KEPALA ANRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS INSTRUKSI KEPALA ARSIP NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA  
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - Dalam rangka menghambat penyebaran COVID-19 yang meningkat pesat dan mengingat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menjadi salah satu pusat wabah tersebut, perlu merubah Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- Dasar hukum Instruksi Kepala ANRI ini adalah: Inka ANRI No. 2 Tahun 2020, Inka ANRI No. 3 Tahun 2020, Surat Kemenkes NO. PK.02.01/B.VI/839/2020, Keppres No. 7 Tahun 2020, SE Menpan RB No. 19 Tahun 2020;
- Dalam Instruksi Kepala ANRI ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Instruksi Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia meliputi ketentuan dalam diktum pertama dan keempat.

CATATAN : - Instruksi Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2020.  
- Instruksi Kepala ANRI ini berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.  
- Lampiran 1 halaman.

